

SEPUTAR SERTIFIKASI GURU

Oleh: Sudirman Siahaan* dan Rr. Martiningsih**

Abstrak

Kata-kata "Guru berarti digugu dan ditiru" sering kita dengar diungkapkan. Guru dinilai sebagai seseorang yang dapat dipercaya, berdedikasi, dan berjasa bagi kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, guru layak ditiru dan dijadikan sebagai panutan. Sebagai guru seharusnya memperlihatkan perilaku yang bisa dipercaya dan diteladani. Sebagai profesional yang berkualitas, guru bukan hanya mampu mentransfer ilmu pengetahuan dan menerapkan sistem tertentu dengan berbagai seluk-beluknya tetapi memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan secara terus-menerus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam membelajarkan peserta didiknya. Mengingat kualifikasi guru yang bervariasi dan mengacu pada Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, Departemen Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan di bidang sertifikasi tenaga pendidik di mana salah satu persyaratan untuk mengikutinya adalah memiliki kualifikasi akademik Strata-1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV). Melalui tulisan ini, penulis mencoba berbagi pemikiran tentang sertifikasi guru, yang antara lain mencakup konsep sertifikasi, berbagai pendapat/ tanggapan guru, kendala atau kesulitan guru mengikuti kegiatan sertifikasi melalui jalur portofolio, dan saran-saran guru mengenai sertifikasi.

Kata-kata Kunci: guru, kualifikasi, sertifikasi.

A. PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 20 Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dirumuskan bahwa guru yang profesional adalah guru yang:

1. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,

3. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran,
4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika, dan
5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari rumusan Undang-undang tersebut, Afrianto Daud mengemukakan bahwa guru

*) Drs. Sudirman Siahaan, M.Pd adalah tenaga fungsional peneliti bidang pendidikan pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom)-Departemen Pendidikan Nasional.

***) Rr. Martiningsih, M.Pd. adalah guru matematika dan Kasi Reseach and Development, Lembaga Pendidikan Al Muslim Sidoarjo-Jawa Timur.

yang profesional yang layak diapresiasi tinggi adalah guru yang menjadi pelaku aktif sebuah proses pembentukan ilmu pengetahuan (*knowledge construction*), di mana kegiatan meneliti, menulis, dan mengikuti pertemuan ilmiah adalah tiga serangkai kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pembentukan pengetahuan yang dilakukan guru (Daud, 2007). Oleh karena itu, guru sangat berperan dalam pendidikan di mana guru adalah merupakan komponen yang sangat penting atau utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya penting, tetapi sangat mendasar bagi perkembangan kehidupan manusia. Mengingat sedemikian penting dan mendasarnya pendidikan ini, maka UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) menerapkan dan mengkampanyekan program pendidikan sepanjang hayat (*life-long education*), pendidikan untuk semua (*education for all*), dan semua untuk pendidikan (*all for education*).

Kata-kata “guru berarti digugu dan ditiru” sering kita dengar atau setidaknya-tidaknya kita pernah mendengarnya karena guru dinilai sebagai seseorang yang dapat dipercaya, mempunyai dedikasi yang tinggi, dan berjasa bagi perkembangan atau kemajuan masyarakat. Oleh karena itulah dikatakan bahwa guru layak untuk ditiru dan dijadikan sebagai panutan. Kata guru yang berarti digugu dan ditiru memang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kalau seandainya kita berprofesi sebagai seorang guru, maka kita sudah seharusnya berperilaku sebagaimana layaknya seseorang yang bisa dipercaya dan berfungsi sebagai teladan.

Menjadi guru yang profesional tentu saja bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyampaikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Banyak pengetahuan, trik, teknik, tip, atau apapun istilahnya, tentang cara-cara mengajar yang dapat dicoba dan dikembangkan untuk kemudian diterapkan guru dalam membelajarkan peserta didiknya. Faktor yang terpenting yang menyebabkan guru menjadi profesional bukanlah karena penerapan sistem tertentu yang disertai dengan berbagai seluk-beluknya, melainkan

sangat banyak ditentukan oleh kualifikasi guru itu sendiri dan kemampuannya untuk membelajarkan peserta didiknya.

Sebagus apapun kurikulum yang telah disusun, apabila guru yang mengajar tidak berkualifikasi baik dan tidak mau meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya secara terus-menerus (berkelanjutan), maka guru tersebut tetap saja akan menjadi guru yang kurang atau tidak berkualitas. Secanggih apapun komputer atau fasilitas lainnya yang dijadikan sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran di dalam kelas, apabila guru yang mengajar tidak *qualified*, maka guru tersebut tetap saja akan terlihat tidak *qualified* (Wong Kam Fung, 2007).

Mengingat jabatan guru adalah jabatan profesi, maka guru dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Untuk dapat dikatakan sebagai seorang guru yang profesional, maka guru harus memiliki 4 kompetensi (<http://sertifikasiguru.org/>), yaitu:

1. kompetensi pedagogik (kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya),
2. kompetensi kepribadian (kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia);
3. kompetensi sosial (kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat), dan
4. kompetensi kepribadian (kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan).

Guru yang profesional diharapkan akan menjadi agen pembelajaran yang baik. Pengertian guru yang profesional memang bisa memunculkan berbagai penafsiran,



namun yang perlu ditegaskan adalah bahwa jabatan guru merupakan jabatan profesi, tidak dapat disamakan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan guru tidaklah dapat disamakan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja lainnya.

Kesejahteraan guru akan naik apabila ia memiliki prestasi yang baik atau meningkat dari tahun ke tahun atas profesinya. Sebagai akibatnya, akan terjadi perbedaan penghargaan yang diberikan kepada guru. Guru yang berprestasi akan dapat menikmati atau mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang tidak berprestasi atau dengan guru yang hanya datang ke sekolah untuk sekedar melaksanakan tugas mengajar (UMM, 2007). Manakala guru secara konsisten memiliki keempat kompetensi tersebut di atas, maka guru yang bersangkutan dapat dikatakan telah profesional.

Sebagai tenaga profesional, maka di dalam pelaksanaan tugas profesionalnya sehari-hari, guru berkewajiban untuk:

1. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (<http://sertifikasiguru.org/>).

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sejauh ini pelaksanaan program sertifikasi guru? Apa yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi guru untuk mengikuti program sertifikasi? Bagaimana

pula tanggapan atau pendapat guru terhadap penyelenggaraan program sertifikasi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dicoba dibahas di dalam uraian berikut ini dengan menggunakan sampel guru (N=22) yang telah mengikuti uji sertifikasi melalui jalur portofolio.

B. KAJIAN LITERATUR DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Sertifikasi

Peningkatan kualitas guru adalah isu penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Ujungnya adalah uji sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru.

Sertifikat guru diberikan kepada guru yang memang dinilai layak sebagai tenaga profesional. Di dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, istilah yang digunakan adalah sertifikat pendidik. Pengertian pendidik dalam hal ini adalah guru dan dosen. Proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru disebut sertifikasi guru, dan untuk dosen disebut sertifikasi dosen.

Pada awal program sertifikasi digulirkan, para guru menyambutnya dengan penuh antusiasme karena kebijakan penyelenggaraan program sertifikasi ini menurut pandangan guru merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap profesi dan sekaligus juga peningkatan kesejahteraan guru. Dalam penerapannya, para guru masih menghadapi berbagai kendala terutama mereka yang bertugas di daerah-daerah pedesaan, terpencil, atau perbatasan dengan negara lain. Program sertifikasi dirasakan guru sebagai suatu wahana



berkompetisi untuk peningkatan karier atau pengembangan potensi menuju kualitas guru sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebagai konsekuensi dari penerapan program sertifikasi, sesuai dengan kebijakan Pemerintah, para guru akan memperoleh tambahan penghasilan (peningkatan kesejahteraan) satu bulan gaji.

Sebagaimana yang dirumuskan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, maka ada 10 aspek yang menjadi parameter penilaian, yaitu meliputi:

- a. kualifikasi akademik;
- b. pendidikan dan sistem dan praktik pelatihan;
- c. pengalaman mengajar;
- d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- e. penilaian dari atasan dan pengawas;
- f. prestasi akademik;
- g. karya pengembangan profesi;
- h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
- i. p e n g a l a m a n organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
- j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Berdasarkan parameter penilaian tersebut di atas, maka hanya para guru yang dapat memenuhi kesepuluh aspek tersebut di atas yang berpeluang untuk berhasil mengikuti uji sertifikasi melalui jalur portofolio. Para guru yang menerapkan tertib administrasi atau penyimpanan dokumen secara teratur mengenai aktivitas atau karya tulis (publikasi) yang dihasilkan selama menjadi guru akan dapat dengan cepat mengumpulkan dan menyusun serta menyerahkan dokumen keprofesiannya sesuai dengan

sistematika yang telah diatur di dalam Panduan Penyusunan Portofolio.

Bobot skor untuk setiap aspek telah ditetapkan dengan rentang nilai kelulusan berada pada kisaran 850 s.d. 1.500. Berdasarkan buku panduan ini, maka bagi mereka yang memperoleh nilai lebih rendah dari batas kelulusan, tersedia tiga kemungkinan yang dapat ditempuh, yaitu: melengkapi kembali dokumennya, mengikuti fase pendidikan dan pelatihan (Diklat) Profesi Guru, atau mengikuti Pendidikan Profesi Pendidik.

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini disajikan informasi tentang sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh negara bagian Florida. Ada 2 (dua) jenis sertifikasi pendidik yang ditetapkan oleh Pemerintah Florida (http://www.fldoe.org/edcert/cert_types.asp), yaitu (1) The Professional Certificate dan (2) The Temporary Certificate. Perbedaan kedua jenis sertifikasi ini lebih jauh disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Sertifikat Profesional	Sertifikat Temporer
Hanya berlaku selama 5 tahun ajaran	Hanya berlaku selama 3 tahun ajaran
Dapat diperpanjang/diperbaharui	Tidak dapat diperpanjang/diperbaharui
Sertifikat pendidik yang tertinggi di negara bagian Florida	Diberikan kesempatan kepada guru yang mengajar penuh waktu, untuk melanjutkan studi pascasarjana guna memperoleh sertifikat profesional
Persyaratan	Persyaratan
Melengkapi semua proses aplikasi yang dipersyaratkan	Melengkapi semua proses aplikasi yang dipersyaratkan
Memiliki ijazah minimal sarjana muda	Memiliki ijazah minimal sarjana muda
Mampu mendemonstrasikan penguasaan pengetahuan tentang mata pelajaran yang dibutuhkan	Mampu mendemonstrasikan penguasaan pengetahuan tentang mata pelajaran yang dibutuhkan atau mencapai 2,5 GPA untuk spesialisasi mata pelajaran yang dibutuhkan
Mampu mendemonstrasikan penguasaan pengetahuan umum	
Mampu mendemonstrasikan penguasaan pengetahuan profesional awal dan kompetensi pendidikan	

Tabel 1. Perbedaan antara dua jenis sertifikasi pendidik

2. Persyaratan untuk Mengikuti Sertifikasi Guru

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi guru untuk mengikuti uji sertifikasi adalah kualifikasi pendidikan akademiknya yaitu minimal Srata-1 atau Diploma IV. Setelah persyaratan kualifikasi pendidikan terpenuhi, para guru harus mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dimasukkan ke dalam daftar calon peserta sertifikasi. Dalam kaitan ini, guru boleh memilih proses sertifikasi, apakah yang berbasis pada ijazah S-1/D-IV yang dimiliki, atau memilih proses sertifikasi berbasis bidang studi yang diajarkan. Kegiatan berikutnya yang perlu dilakukan guru adalah mengumpulkan portofolio yang merekam jejak profesionalitas mereka selama mengabdikan diri sebagai guru. Berkas-berkas portofolio tersebut difotokopi sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan dan harus dilegalisasi oleh pihak yang berwenang.

Seraya menunggu kesempatan mengikuti uji sertifikasi, para guru hendaknya juga berupaya secara terus-menerus (berkesinambungan) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalitasnya dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, melakukan berbagai inovasi pembelajaran di sekolah, mengikuti pendidikan dan pelatihan atau seminar/ lokakarya, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ilmiah, melakukan penelitian tindakan kelas (PTK), atau menulis artikel tentang pendidikan/pembelajaran. Melalui keterlibatan para guru dalam berbagai kegiatan seperti yang telah dikemukakan tersebut akan dapat menambah nilai atau skor saat penilaian dokumen portofolio dilakukan oleh assessor.

3. Pelaksanaan Sertifikasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa proses rekrutmen peserta sertifikasi adalah mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyusun daftar panjang guru yang

memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji sertifikasi.

- b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan daftar urutan calon peserta kualifikasi dengan kriteria (1) masa kerja, (2) usia, (3) golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, (5) tugas tambahan, dan (6) prestasi kerja.
- c. Dinas Kabupaten/Kota menetapkan peserta sertifikasi sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan (Ditjen PMPTK). Kemudian, daftar peserta uji sertifikasi diumumkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui berbagai forum kedinasan maupun yang ditempelkan pada papan pengumuman di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Ada dua jalur pelaksanaan sertifikasi guru, yaitu melalui (a) penilaian portofolio bagi guru dalam jabatan, dan (b) pendidikan profesi bagi calon guru. Selanjutnya, uji sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui penilaian portofolio. Penilaian portofolio (<http://sertifikasiguru.org/>) merupakan pengakuan terhadap pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian berbagai dokumen yang mendeskripsikan:

- a. kualifikasi akademik;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengalaman mengajar;
- d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- e. penilaian dari atasan dan pengawas;
- f. prestasi akademik;
- g. karya pengembangan profesi;
- h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
- i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial;
- j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Bagi para guru yang telah berhasil memperoleh/mengumpulkan nilai portofolio di atas batas minimal, maka guru yang bersangkutan dinyatakan lulus penilaian portofolio dan berhak menerima sertifikat guru. Namun, bagi para guru yang

hasil penilaian portofolionya memperoleh nilai kurang sedikit dari batas minimal, maka kepada mereka ini masih diberikan kesempatan untuk melengkapi portofolio. Setelah semua dokumen yang dilengkapi guru telah dinilai lengkap dan memenuhi syarat kelulusan oleh Tim Penilai (Assessor), maka guru yang bersangkutan dinyatakan lulus dan berhak menerima sertifikat guru.

Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya (prestasi kerja) yang dicapai dalam melaksanakan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Jadi, portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan rekam jejak profesionalitas guru selama mengajar yang mencakup 10 komponen pengalaman profesional guru seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Portofolio yang sudah didokumentasikan guru dirangkum dalam suatu format instrumen portofolio. Instrumen tersebut sudah disiapkan dan didistribusikan kepada guru melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Instrumen portofolio diisi guru dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan perjalanan profesionalitas mereka dan dilampiri dengan bukti fisik yang telah disahkan keasliannya (<http://sertifikasiguru.org/>). Bagi guru yang dinyatakan lulus melalui jalur portofolio bolehlah bergembira dan bangga karena mereka telah mengantongi sertifikat guru yang berarti bahwa mereka akan mengalami peningkatan penghasilan yang sekaligus juga berarti peningkatan kesejahteraan hidup.

Bagi para guru yang masih belum berhasil atau belum lulus uji sertifikasi melalui jalur portofolio tahap pertama, maka kepada mereka ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan guna melengkapi portofolio mereka agar mencapai nilai lulus. Sedangkan bagi para guru yang memperoleh nilai jauh di bawah batas minimal lulus menurut peraturan yang ditetapkan Departemen

Pendidikan Nasional, maka mereka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi guru yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Pada akhir penyelenggaraan diklat profesi guru, dilakukan ujian dengan materi uji mencakup keempat kompetensi guru. Para guru yang belum berhasil lulus tahap pertama, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian khusus mengenai mata pelajaran yang belum lulus (<http://sertifikasiguru.org/>).

Bagi guru yang lulus ujian berhak menerima sertifikat guru. Sedangkan bagi guru yang belum lulus, diberikan 2 kali kesempatan untuk mengulang materi diklat yang belum lulus. Para guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (DPG) akan mengikuti evaluasi/penilaian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi (<http://sertifikasi.guru.org/>).

Kuota untuk mengikuti uji sertifikasi yang diberikan ke Dinas-dinas Pendidikan Propinsi masih banyak yang berhasil dimanfaatkan. Sebagai contoh misalnya kuota guru untuk mengikuti uji sertifikasi pada satuan pendidikan SD dan SMP pada tahun 2006 dan 2007 adalah 20.000. Jumlah guru yang portofolionya dinilai hanya 16.872 dan yang berhasil lulus hanya 8.257 guru atau sekitar 41% dari jumlah kuota yang diberikan. yang berstatus PNS untuk sertifikasi guru pada 200mulai dari pendidik TK sampai dengan SMA/SMK sebanyak 132376 orang dan untuk yang bukan PNS adalah 38074 orang (<http://sertifikasiguru.org/>).

Penyelenggaraan program sertifikasi pendidik layak diapresiasi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidik dan yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan. Melalui program sertifikasi ini tampaknya Pemerintah akan melakukan perubahan sistem pengelolaan kualitas guru ke arah yang lebih sistemik dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Di samping itu, konsekuensi bagi guru yang berhasil mendapatkan sertifikat guru yang berupa



kenaikan tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokok (<http://sertifikasiguru.org/>), dinilai akan berdampak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan guru negeri dan swasta di Indonesia (Mulyana, 2007).

Sejauh ini, berdasarkan pengamatan dan informasi yang terbatas yang dapat diperoleh dari para guru peserta uji sertifikasi, maka dalam penilaian dokumen dikemukakan masih ada yang dirasakan “mengganjal”, terutama yang menyangkut tingkat kesahihan hubungan bukti fisik dengan realitas kesejarahan dan kinerja guru.

Setelah seorang guru berhasil mendapatkan sertifikat guru, maka dirinya dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan, baik yang dilakukan atas inisiatif sendiri (belajar mandiri) maupun melalui keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan yang ditawarkan oleh berbagai institusi, baik institusi pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan non-pemerintah (swasta). Beberapa kegiatan yang sering ditawarkan secara terbuka melalui media massa adalah seminar, lokakarya, pelatihan, atau lomba/kompetisi.

Para guru juga dapat mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kemampuan dirinya melalui wahana yang sudah ada, seperti forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Melalui aktivitas yang demikian ini, seorang guru tidak hanya dapat mempertahankan kemampuan profesionalitasnya sebagai tenaga pendidik atau guru tetapi juga meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dari waktu ke waktu.

Penyelenggaraan Diklat untuk membantu membekali para guru yang akan mengikuti uji sertifikasi melalui jalur portofolio tidak lagi memadai jika hanya dilaksanakan secara tatap muka karena jumlah guru yang sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2005

yang dikutip oleh Afrianto Daud (Daud, 2007) dapatlah dikemukakan bahwa dari 1.461.124 guru, ditinjau dari golongan/ruang kepangkatan guru, tercatat sebanyak 22,87% guru berada pada golongan IV/a, sekitar 0,16% guru berada pada golongan IV/b, sekitar 0,006% guru berada pada golongan IV/c, dan 0,001% guru berada pada golongan IV/d. Tidak ada guru yang sampai mencapai pangkat golongan IV/e.

Berdasarkan data BKN tersebut di atas, satu pertanyaan yang dipandang perlu diketengahkan adalah: “Mengapa sedikit sekali jumlah guru yang berhasil mencapai pangkat IV/b (0,16%) atau di atasnya?”. Dari berbagai pertemuan dengan para guru secara terbatas diperoleh informasi bahwa permasalahan yang dihadapi para guru adalah terletak pada produk yang dihasilkan yaitu yang berupa karya tulis yang dipublikasikan. Dalam kaitan ini, ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yaitu (a) kurangnya pengetahuan dan pengalaman guru di bidang penulisan karya tulis ilmiah, (b) kurangnya pengetahuan dan kemampuan guru melakukan penelitian sederhana, (c) sulitnya akses guru terhadap berbagai referensi ilmiah, dan (d) sulitnya informasi yang diperoleh guru tentang ketersediaan lembaga penerbit untuk mempublikasikan karya tulis ilmiah yang mereka hasilkan.

Dengan merujuk data tersebut di atas, ada baiknya juga untuk (a) mensosialisasikan program sertifikasi melalui berbagai media massa di samping melalui forum/pertemuan kedinasan dan (b) memberikan pembekalan kepada para guru melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) agar mereka lebih siap untuk mengikuti uji sertifikasi. Melalui Diklat ini diharapkan para guru yang bertugas jauh dari daerah perkotaan (yaitu di daerah pedesaan atau yang terpencil) dapat mengetahui seluk-beluk penyelenggaraan sertifikasi secara jelas dan komprehensif sehingga memungkinkan mereka mengikuti program sertifikasi guru. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi program sertifikasi dan Diklat hendaknya tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka tetapi juga melalui sistem belajar jarak jauh yang memanfaatkan kemajuan teknologi,



seperti: radio, televisi, internet, dan CD/ VCD di samping bahan belajar mandiri tercetak.

Selanjutnya, program sertifikasi diharapkan dapat berdampak positif, tidak hanya pada upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan profesional guru dan pengakuan/ penghargaan terhadap jabatan profesi guru tetapi juga pada peningkatan tingkat kesejahteraan guru. Profesi keguruan yang sementara ini masih dianggap kurang bergengsi, maka secara berangsur-angsur akan dapat merebut simpati masyarakat. Penghargaan masyarakat sebenarnya tidak hanya merujuk pada indikator kesejahteraan saja,

tetapi juga pada pembuktian komitmen guru dalam meningkatkan unjuk kerja demi peningkatan mutu pendidikan.

Tanggapan Guru terhadap Sertifikasi Guru

Untuk mendapatkan tanggapan atau pendapat para guru mengenai program sertifikasi guru, penulis telah menghubungi para guru dalam jumlah yang terbatas yang telah selesai mengikuti uji sertifikasi melalui jalur portofolio. Pada Tabel 2 berikut ini disajikan profil sampel para guru yang berhasil ditemui sebagai sumber data dalam memberikan pendapat atau tanggapan mereka mengenai penyelenggaraan sertifikasi guru.

No	Latar Belakang					Keterangan	
	Pend.	Usia	Jender	Jabatan	Lama Mengajar	Lulus	Masuk Diklat
1.	S-1	34 thn	Lk	Guru SMP	10 thn	4	--
2.	S-1	48 thn	Pr	Guru SD	28 thn	4	--
3.	S-1	57 thn	Pr	Kep. SMP	23 thn	4	--
4.	S-1	46 thn	Pr	Guru SMP	22 thn	4	--
5.	S-1	40 thn	Pr	Guru TK	20 thn	4	--
6.	S-1	40 thn	Pr	Kep. SMP	21 thn	4	--
7.	S-1	45 thn	Lk	Guru SMP	18 thn	4	--
8.	S-1	39 thn	Lk	Guru SMP	14 thn	4	--
9.	S-1	44 thn	Lk	Guru SMP	23 thn	4	--
10.	S-1	42 thn	Pr	Guru SMP	20 thn	4	--
11.	S-1	47 thn	Lk	Guru SMP	18 thn	4	--
12.	S-1	43 thn	Lk	Guru SMP	14 thn	4	--
13.	S-1	43 thn	Lk	Guru SMP	23 thn	4	--
14.	S-2	46 thn	Pr	Kep. SD	26 thn	4	--
15.	S-2	45 thn	Lk	Guru SMP	23 thn	4	--
16.	S-2	39 thn	Lk	Guru SMP	11 thn	4	--
17.	S-2	50 thn	Lk	Kep. SMA	23 thn	--	4
18.	S-2	40 thn	Lk	Guru SMP	17 thn	4	--
19.	S-2	43 thn	Pr	Guru SMP	10 thn	4	--
20.	S-2	45 thn	Lk	Guru SMP	26 thn	4	--
21.	S-2	39 thn	Lk	Guru SMP	14 thn	4	--
22.	S-2	35 thn	Pr	Guru SMP	12 thn	4	--

Dari Tabel 2 tersebut di atas tampaklah bahwa dari 22 sampel responden guru, ternyata 9 orang (40,9%) di antaranya berpendidikan S-2. Kemudian, hanya 2 dari 22 sampel guru yang berusia 50 tahun ke atas. Mayoritas responden berusia di bawah 50 tahun. Apabila sampel data ini dapat merefleksikan keadaan yang lebih luas, maka adalah benar bahwa para guru yang berusia di bawah 50 tahun sangat antusias untuk mendapatkan informasi tentang

penyelenggaraan sertifikasi guru secepat dan selengkap mungkin sehingga mereka dapat mempersiapkan diri mereka sebaik mungkin.

Selanjutnya, sewaktu ditanyakan kepada para guru yang menjadi sumber data/informasi ditanyakan tentang pemahaman mereka mengenai program sertifikasi, maka jawaban mereka cukup bervariasi sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Pemahaman Guru Mengenai Sertifikasi Guru

No	Pemahaman Guru tentang Pengertian Sertifikasi	Jumlah Responden	
		N	%
1.	Sertifikasi dipahami guru sebagai alat verifikasi terhadap hasil karya yang telah dicapai selama bertugas menjadi guru	1	4,55
2.	Sertifikasi dipahami guru sebagai wahana memotivasi guru agar kinerja, kualitas diri atau potensi, kompetensi atau kesejahteraannya menjadi lebih meningkat.	7	31,82
3.	Sertifikasi dipahami guru sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap profesi guru melalui pengumpulan portofolio	2	9,09
4.	Sertifikasi dipahami guru sebagai tolok ukur atau alat penilaian prestasi kerja guru lewat pengumpulan portofolio	3	13,63
5.	Sertifikasi dipahami guru sebagai alat untuk membedakan atau menuju tingkat profesionalitas guru	6	27,27
6.	Sertifikasi dinilai cukup baik oleh guru dapat meningkatkan kinerja guru dan tingkat kesejahteraan guru	2	9,09
7.	Sertifikasi dipahami guru sebagai upaya untuk membiasakan atau mengkondisikan diri agar menerapkan tertib administrasi.	1	4,55
Jumlah		22	100,00

Pada dasarnya, kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan sertifikasi pendidik sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditanggapi secara positif dan disambut dengan antusiasme oleh para guru. Tanggapan dan sambutan yang mendukung kebijakan sertifikasi ini adalah karena

diharapkan bahwa melalui sertifikasi pendidik, penghargaan terhadap profesi guru semakin lebih baik, tidak hanya sekedar sebagai pahlawan tanpa tanda jasa tetapi lebih jauh lagi yaitu dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Secara umum, sambutan atau tanggapan para guru mengenai kebijakan program sertifikasi adalah positif,



Tabel 4. Penilaian/Tanggapan Guru terhadap Program Sertifikasi

No	Penilaian/Tanggapan Guru terhadap Program Sertifikasi	Jumlah Responden	
		N	%
1.	Menyambut program sertifikasi secara positif/baik karena dianggap akan dapat mendorong guru meningkatkan kinerjanya dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraannya.	3	13,63
2.	Menyambut program sertifikasi secara positif/baik dan gembira karena dinilai guru akan membuka peluang bagi guru untuk lebih berprestasi yang sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan guru.	8	36,36
3.	Menyambut program sertifikasi secara positif/baik dengan alasan karena akan dapat membedakan guru yg professional dan yang bukan.	4	18,19
4.	Menyambut program sertifikasi secara positif/baik karena dipahami guru akan dapat mendorong/menggugah para guru untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalitasnya secara terus-menerus (berkesinambungan).	7	31,82
Jumlah		22	100

apresiatif, dan mendukung sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4 di bawah ini. Berdasarkan Tabel 4 tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa pada umumnya para guru menyambut baik dan positif kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan sertifikasi guru. Sekitar 68,18% responden menyatakan bahwa program sertifikasi dinilai para guru cukup baik karena di samping membuka peluang bagi mereka untuk lebih berprestasi yang sekaligus juga diyakini akan meningkatkan kesejahteraan mereka, program sertifikasi juga menurut penilaian guru dapat mendorong/menggugah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalitas mereka secara terus-menerus (berkesinambungan).

Oleh karena itu, para guru pada umumnya dan para guru yang berusia muda khususnya, sangat termotivasi untuk mendapatkan informasi selengkap dan sejelas mungkin mengenai

penyelenggaraan sertifikasi guru dari berbagai sumber. Sehubungan dengan hal ini, sosialisasi penyelenggaraan sertifikasi guru telah dilakukan namun dalam kenyataannya belum semua guru memperoleh informasi yang lengkap dan jelas tentang penyelenggaraan sertifikasi guru ini.

Bagi para guru yang lebih dahulu mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas tentang sertifikasi guru serta berkesempatan mengikuti kegiatan sosialisasinya, baik mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh dan dokumen yang perlu dipersiapkan untuk dinilai, maka mereka inilah yang lebih awal mempersiapkan dirinya untuk mengikuti uji sertifikasi melalui portofolio. Para guru inilah yang lebih siap melakukan pengumpulan dan penggandaan serta penyerahan berbagai dokumen yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk mendapatkan penilaian.

Bagaimana dengan para guru yang tersebar di berbagai pelosok tanah air atau daerah yang sulit sarana transportasinya, sulit keadaan geografisnya, dan terpencil lokasinya? Manakala sosialisasi penyelenggaraan sertifikasi guru dilakukan secara intensif, tidak hanya secara tatap muka tetapi juga melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tentunya informasi mengenai penyelenggaraan sertifikasi guru akan tersebar meluas sehingga dapat menjangkau semua guru atau setidaknya sebagian besar guru.

Program sertifikasi guru yang telah diselenggarakan selama ini, pengelolaannya dipercayakan Departemen Pendidikan Nasional kepada beberapa perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Berbagai informasi tentang penyelenggaraan program sertifikasi yang kemungkinan terbatas atau juga berbagai isu yang sampai kepada guru telah membuat sebagian guru merasa pesimistis karena pengalaman mereka berkata bahwa untuk lolos uji sertifikasi ternyata tidak mudah. Kemungkinan kelompok guru ini belum sepenuhnya memahami konsep sertifikasi guru secara utuh dan jelas.

Guru-guru yang sudah mendekati masa purna tugas atau yang merasa sudah tidak bersemangat lagi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya memperlihatkan ketidakperdulianya mengenai penyelenggaraan sertifikasi guru. Guru yang tidak memiliki atau rendah semangat kebangsaan, dedikasi, dan idealisme akan mengemban tugas profesional keguruannya secara apa adanya atau menjadi "tidak berbeda dengan profesi lainnya". Hanya guru-guru yang dipenuhi semangat kebangsaan, dedikasi, dan idealisme yang tertantang untuk mengemban tugas profesionalnya dengan penuh rasa percaya diri. Jikalau demikian, tipe guru yang manakah yang disebut sebagai sosok guru yang profesional yang layak digugu dan ditiru?

Guru-guru kita sejauh ini dapatlah dikatakan sebagai guru-guru yang serba tertinggal, baik tertinggal di bidang informasi mutakhir dalam bidangnya maupun tertinggal di bidang pendayagunaan teknologi. Keadaan yang demikian ini lebih terasa lagi dalam kehidupan para guru yang bertugas jauh di daerah pedesaan, di pesisir, atau di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Berbagai ketertinggalan itulah yang tampaknya "diwariskan" kepada para peserta didik. Pada akhirnya, peserta didiklah yang menjadi "obyek yang menelan" berbagai ketertinggalan. Keadaan yang demikian ini tentulah menyedihkan para peserta didik karena mereka harus mewarisi berbagai ketertinggalan dari guru mereka yang tidak profesional.

Bila diamati lebih jauh, ada kecenderungan di kalangan para guru untuk tidak mau berupaya lagi meningkatkan kualitas dirinya melalui kegiatan belajar dan membaca. Peningkatan kualitas diri secara terus-menerus sebaiknya haruslah melekat di dalam diri guru dan menjadi sesuatu yang harus dilakukan secara mandiri sebagai wujud dari kesadaran diri untuk mengemban profesinya. Upaya peningkatan kualitas diri secara terus-menerus haruslah dilakukan sebagai panggilan mulia, di mana dedikasinya didharmabhaktikan bagi kepentingan para peserta didik yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Semenjak mengemban tugas sebagai guru, hendaknya guru mulai memfokuskan kehidupannya pada pengembangan kegiatan pembelajaran peserta didiknya di sekolah dengan berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas atau potensi dirinya. Namun dalam perjalanan setelah menjadi guru, ada kecenderungan yang berkembang di kalangan sebagian guru yaitu perasaan enggan atau tidak mau lagi belajar karena mereka tidak melihat ada nilai kemanfaatannya bagi dirinya sendiri. Kecenderungan yang demikian ini semakin tinggi apabila para guru telah



lama bertugas sebagai guru (guru senior). Guru tipe yang demikian ini cenderung untuk tidak mau lagi (tertantang) untuk secara teratur membaca buku, majalah atau surat kabar yang berkaitan dengan bidang pendidikan/pembelajaran, apalagi melakukan akses internet kecuali hanya untuk kepentingan mempersiapkan rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Ada juga sebagian guru senior merasa bahwa apa yang telah mereka dapatkan sejauh ini sudah dirasakan cukup bagi pelaksanaan tugas sehari-harinya. Para guru ini merasa puas karena telah mampu melaksanakan tugas mengajarnya sehari-hari. Mereka merasa tidak perlu lagi melakukan aktivitas membaca secara teratur setiap harinya serta mengikuti kegiatan ilmiah, seperti pelatihan/ penataran atau seminar. Sebagai akibat dari kurang atau tidak banyak membaca, maka ilmu pengetahuan dan informasi baru menjadi terbatas didapatkan guru senior sehingga yang disajikan atau diajarkan kepada peserta didiknya adalah ilmu-ilmu pengetahuan lama yang kadang kala kemungkinan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan masa kini.

Apabila ditanya mengapa para guru memiliki kecenderungan untuk tidak berminat atau bergairah meningkatkan kualitas dirinya secara terus-menerus melalui kegiatan membaca misalnya, maka mereka akan berkilah bahwa tidaklah mudah memperoleh bahan-bahan bacaan, seperti: buku, koran, majalah dan sejenisnya di daerah tempatnya bertugas. Apalagi fasilitas internet, sangat jauh dari realitas kehidupan sehari-hari mereka terutama bagi para guru yang bertugas jauh dari daerah perkotaan.

Para guru tersebut di atas juga awam di bidang komputer dan internet. Sebaliknya, sebagian guru terutama mereka yang masih berusia muda, selalu merasa tertantang untuk terus-menerus belajar, baik melalui kegiatan membaca

maupun berbagai kegiatan ilmiah lainnya, seperti: pelatihan/ penataran, atau seminar karena mereka yakin bahwa hasil dari keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah yang demikian ini secara tidak langsung akan memberikan dampak bagi para peserta didiknya.

Pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas para guru, antara lain melalui kegiatan seminar, lokakarya, pelatihan, dan penataran. Berbagai kegiatan yang tujuannya bermuara pada peningkatan kualitas pendidik ternyata tidak sepenuhnya juga direspons secara positif oleh para guru pada umumnya. Bahkan sebagian para guru di lapangan, terutama para guru senior, menyambutnya dengan perasaan “adem ayem” saja, bukannya dengan penuh kegairahan. Bahkan apabila ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pelatihan/ penataran atau seminar, maka ada kecenderungan bahwa para guru ini akan terlebih dahulu mempertanyakan apakah yang akan mereka peroleh apabila mengikuti kegiatan ilmiah tersebut.

Manakala hanya sekedar tambahan wawasan yang akan mereka peroleh selama mengikuti kegiatan ilmiah atau tidak terkait langsung dengan tugas mengajar sehari-hari, maka ada kecenderungan di kalangan para guru merasa enggan atau menolak halus untuk ditugaskan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan atau seminar maupun lokakarya. Kalaupun seandainya ada uang sakunya, kemungkinan juga sebagian para guru akan menerima penugasan tersebut dengan perasaan keterpaksaan.

Bagi para guru yang merasa terpaksa mengikuti kegiatan ilmiah, seperti: pelatihan, penataran, atau seminar, maka ada kecenderungan yang berkembang di kalangan para guru sebagai peserta, yaitu misalnya: tidak sepenuh hati (serius) mengikuti kegiatan, terlambat atau bahkan tidak mengikuti beberapa sesi (penyajian materi pelatihan/seminar), mengobrol dengan sesama teman selama berlangsung penyajian materi,

atau bahkan lebih jauh lagi mengusulkan pemadatan jadwal kegiatan kepada panitia penyelenggara kegiatan sehingga apabila dimungkinkan jumlah hari penyelenggaraan kegiatan dapat lebih dipersingkat. Para guru pada umumnya akan menyatakan dukungannya untuk menerima konsekuensinya.

Akibat dari kurangseriusan para guru mengikuti kegiatan ilmiah yang pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan kualitas dirinya, maka dampaknya dapatlah dipastikan tidak akan mewujudkan atau memberikan nilai tambah di dalam diri para guru. Lebih jauh lagi, dampak dari peningkatan kualitas guru tentulah menjadi tidak kesampaian kepada peserta didiknya (terkendala). Ide baik penyelenggaraan kegiatan ilmiah untuk peningkatan kualitas guru menjadi tidak pernah tercapai karena para guru diberi peluang atau fasilitas untuk menolak ditugaskan (Sampoerna Foundation. 2007).

Di balik kenyataan tersebut di atas, masih ada guru yang andal yang kemungkinan jumlahnya relatif kecil. Guru-guru ini penuh dengan dedikasi dan idealisme untuk mendharma-baktikan kehidupannya bagi kepentingan para anak bangsa. Guru-guru yang demikian ini sekalipun jumlahnya kecil, tetapi mereka sadar sepenuhnya akan pilihan profesinya, dan tidak mau jenuh dan henti belajar karena mereka ini menjadikan profesi guru sebagai pilihan profesinya. Mereka adalah guru-guru yang menikmati pekerjaannya dan bertanggung jawab penuh atas pilihannya sebagai guru. Mereka ini sama sekali tidak menganggap pekerjaan guru sebagai pekerjaan sambilan. Mereka dapatlah digolongkan sebagai guru yang benar-benar bekerja secara total (Sampoerna Foundation. 2007).

Uji sertifikasi menurut pemahaman guru merupakan upaya untuk peningkatan gaji guru. Dari sisi pemerintah, program sertifikasi merupakan pilihan untuk meningkatkan kualitas guru karena

diyakini betul bahwa dampak dari guru yang berkualitas sangat besar bagi peningkatan mutu pendidikan. Guru yang berkualitas atau yang berprestasi adalah wajar dan sepatutnya untuk mendapatkan “imbalan” atau penghargaan yang lebih baik (berupa gaji yang dibayarkan) dari negara, tidak lagi hanya sebatas simbol-simbol, seperti: lencana, piagam/sertifikat, dan trofi.

Satu hal yang sangat diharapkan dan dinantikan oleh para guru yang telah lulus sertifikasi adalah perbaikan kesejahteraan mereka. Penghargaan pemerintah kepada para guru yang telah berhasil atau lulus uji sertifikasi dan telah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan, tidak hanya berlaku bagi para guru negeri (Pegawai Negeri Sipil atau PNS) tetapi juga bagi para guru swasta. Namun di balik nilai tambah yang diperoleh guru, masih ada kewajiban yang harus dipenuhi guru, yakni komitmen mereka terhadap peningkatan kinerja.

Sejauh ini, alasan klasik tentang lemahnya semangat guru dalam menjalankan tugas profesionalnya sehari-hari adalah lebih diakibatkan oleh faktor kesejahteraan guru yang belum sesuai dengan harapan. Di samping itu, para guru juga terpaksa tidak dapat mengkonsentrasikan pikirannya secara penuh karena harus mengajar di beberapa sekolah, tempat les privat, atau melakukan pekerjaan sambilan lainnya demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya penghargaan terhadap profesi guru yang memungkinkan guru yang berprestasi akan memperoleh peningkatan penghasilan mendapat respon yang positif dari para guru. Beberapa kendala yang dirasakan para guru selama mengikuti uji sertifikasi via portofolio disajikan pada Tabel 5 berikut ini.



Tabel 5. Kendala/Masalah Guru dalam Mengikuti Uji Sertifikasi Guru melalui Portofolio

No	Masalah yg Dihadapi Guru dlm Mengikuti Uji Sertifikasi Guru melalui Portofolio	Jumlah Responden	
		N	%
1.	Lambannya sistem administrasi yang harus ditempuh dan panjangnya jalur birokrasi yang harus dilalui guru dalam mengikuti uji sertifikasi via portofolio	4	18,19
2.	Sulitnya mencari dan mengumpulkan kembali berbagai dokumen yang telah lama dimiliki selama menjadi guru	3	13,63
3.	Terbatasnya informasi yg dapat diperoleh sebagian guru mengenai penyelenggaraan sertifikasi guru lewat jalur portofolio.	2	9,09
4.	Sulitnya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Diklat atau seminar.	6	27,27
5.	Kurangnya pengalaman dan pengetahuan serta kemampuan guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas atau menulis karya tulis ilmiah yang dipublikasikan oleh jurnal ilmiah atau media massa.	7	31,82
	Jumlah	22	100,00

Tabel 6. Saran-saran Guru terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Guru melalui Portofolio

No	Saran-saran Guru dlm Mengikuti Uji Sertifikasi Guru melalui Portofolio	N	Jumlah Responden	
			%	
1.	Hendaknya sistem administrasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan sertifikasi guru perlu terus disempurnakan dan disederhanakan		4	18,19
2.	Para guru yang telah lama mengajar (misalnya di atas 20 tahun) dan berusia di atas 55 tahun diberikan saja sertifikat sebagai penghargaan tanpa melalui proses uji sertifikasi.		2	9,09
3.	Perlu diberi batas berlakunya sertifikat guru agar mendorong guru untuk secara terus-menerus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam membelajarkan para peserta didiknya.	4	18,19	
4.	Hendaknya diberikan perlakuan khusus berupa pembebasan dari uji sertifikasi bagi para guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan sulit transportasi-nya karena mereka tidak mempunyai akses atau akses sangat terbatas walaupun ada terhadap kegiatan ilmiah.	6	27,27	
5.	Sosialisasi penyelenggaraan sertifikasi guru hendaknya dilakukan juga melalui berbagai media massa (radio, televisi, koran) sehingga mampu menjangkau guru dalam jumlah yang sebanyak mungkin agar semakin banyak guru yang memperoleh informasi yang lengkap dan jelas tentang sertifikasi guru.	6	27,27	
	Jumlah		22	100,00

Sebagai tindak lanjut dari berbagai kendala/masalah yang dihadapi guru dalam mengikuti uji sertifikasi lewat portofolio, para guru menyampaikan beberapa pendapat mereka tentang beberapa aspek dari penyelenggaraan uji sertifikasi guru yang perlu disempurnakan lagi. Beberapa saran yang disampaikan para guru untuk mendapatkan perhatian yang sekaligus juga dimaksudkan untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan

sertifikasi pada waktu-waktu mendatang disajikan pada Tabel 6 berikut ini.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Guru sangat berperan dalam pendidikan karena guru adalah ujung tombak pendidikan. Peranan guru sangat strategis dan menentukan dalam perkembangan atau kemajuan suatu



bangsa. Lebih jauh lagi secara khusus adalah bahwa guru sangat berperan dalam menentukan tinggi-rendahnya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan prioritas untuk meningkatkan kualitas guru. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program sertifikasi guru.

Salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti sertifikasi guru adalah kualifikasi pendidikan minimal Srata-1 atau Diploma IV. Dengan adanya program sertifikasi ini, maka para guru menjadi termotivasi untuk berupaya meningkatkan kualifikasi pendidikannya, baik melalui pendidikan tinggi reguler (konvensional) yang terdekat dengan tempat tinggal mereka maupun melalui Universitas Terbuka (UT).

Salah satu jalur yang dapat ditempuh guru untuk mengikuti uji sertifikasi adalah melalui jalur portofolio. Banyak guru yang terkendala dalam arti tidak dapat mengikuti jalur portofolio ini dikarenakan kesulitan mengumpulkan berbagai dokumen atau hasil karya tulis selama menjadi guru, tidak atau belum terbiasanya guru melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas (PTK). Seandainya juga dapat mengikutinya, tetapi tidak berhasil lulus uji sertifikasi karena belum terbiasa melakukan kegiatan penelitian.

Mengingat jabatan guru adalah jabatan profesi, maka guru dituntut untuk profesional dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Dalam kaitan ini, guru harus memiliki kompetensi yang meliputi (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi profesional, (c) kompetensi sosial, dan (d) kompetensi pendidik. Untuk tuntutan profesionalisme, guru profesional diharapkan akan menjadi agen pembelajaran yang baik.

2. Saran-saran

Mengingat jumlah guru yang besar, perlu dipertimbangkan atau dikaji upaya inovatif yang dapat membantu mempersiapkan/membekali para guru yang akan mengikuti kegiatan uji sertifikasi. Misalnya

saja melalui kegiatan pelatihan jarak jauh yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa upaya yang pembekalan para guru untuk mengikuti sertifikasi lewat jalur portofolio untuk mendapat pengkajian adalah:

- a. membekali para guru yang telah lulus uji sertifikasi lewat jalur portofolio dengan pelatihan pemantapan (di tingkat Kabupaten/Kota) dan kemudian menugaskannya sebagai fasilitator (nara sumber) untuk membimbing/melatih guru lain di wilayah Kabupaten/Kota atau Kecamatan (10-15 orang). Fasilitator ini, di samping berbagi pengalamannya yang telah berhasil mengikuti uji sertifikasi lewat jalur portofolio dan bahan-bahan pelatihan yang telah diperoleh, juga melakukan pembimbingan tentang bagaimana cara merancang dan melaksanakan penelitian tindakan kelas serta penulisan laporannya (karya tulis ilmiah).
- b. mempersiapkan bahan-bahan pelatihan tercetak yang dikemas secara khusus atau yang disebut modul (*printed self-learning materials*) sehingga dapat dipelajari mandiri oleh para guru, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk kelompok. Disediakan tutorial tatap muka dan pembimbingan secara periodik oleh nara sumber (para guru yang telah lulus uji sertifikasi lewat portofolio, tenaga edukatif perguruan tinggi atau pejabat Dinas Pendidikan setempat yang menguasai masalah sertifikasi).
- c. Menyediakan bahan-bahan pelatihan tercetak yang dikemas secara khusus atau yang disebut modul (*printed self-learning materials*) sehingga dapat dipelajari mandiri oleh para guru, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk kelompok. Tutorial dilakukan melalui siaran radio dan siaran TVE. Pesawat radio dan TV dapat dikatakan sudah memasyarakat (mudah diperoleh di masyarakat dengan harga yang terjangkau). Para guru dapat menggunakan Short Message Services (SMS) atau telepon maupun fax untuk umpan

balik yang dinilai penting untuk mendapatkan tanggapan melalui kegiatan tutorial.

- d. Guru yang sudah berkualifikasi pendidikan S-1/D-IV dengan pengalaman mengajar yang telah berlangsung lama disarankan agar dibebaskan dari uji sertifikasi dengan alasan bahwa para guru ini telah berpengalaman mengajar dan telah mampu melaksanakan kewajiban mengajarnya, telah mengikuti berbagai kegiatan Diklat tambahan untuk peningkatan kualitas atau potensi dirinya. Pengalaman menjadi guru dan berbagai kegiatan Diklat yang telah diikuti hendaknya dapat dikonversikan dengan rumusan tertentu untuk mendapatkan sertifikat guru.
- e. Guru yang bertugas mengajar dan bertempat tinggal di berbagai wilayah perbatasan dengan negara lain (misalnya Filipina atau Malaysia) terpaksa gagal mengikuti program sertifikasi guru yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat karena mereka tidak mampu memenuhi persyaratan sertifikasi guru. Oleh karena itu, program sertifikasi guru dinilai oleh para guru ini lebih berpihak kepada para guru yang bertugas di daerah-daerah perkotaan dan dinilai tidak adil bagi para guru di daerah pedesaan dan yang terpencil (Kompas 5 Februari 2008). Selayaknya itu, disarankan lebih lanjut agar pemeriksaan bukti fisik dokumen yang diserahkan guru agar dilakukan secara cermat, yaitu dengan membandingkan dokumen fotocopy dengan dokumen aslinya.

KEPUSTAKAAN

- Daud, Afrianto. 2007. "Guru sebagai Peneliti, Mungkinkah?". Artikel dalam *Harian Umum Kompas*, tanggal 14 Desember 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Undang-undang Republik Indonesia, No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Draft. Permendiknas tentang sertifikasi. <http://sertifikasiguru.org/index.php?>
- Direktorat Profesi Pendidik. Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2007. Sertifikasi Guru."Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Dasar Hukum Pelaksanaan Sertifikasi Guru", <http://sertifikasiguru.org/uploads/File/panduan/faq04.pdf>: sumber dari internet yang diakses pada tanggal 16 Januari 2008.
- Direktorat Profesi Pendidik. Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2007. Sertifikasi Guru . *Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan*. 2008. Sumber: internet: <<http://sertifikasiguru.org/index.php?>>
- Jalal, Fasli. 2007. *Sertifikasi Guru Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu?*. <http://sertifikasiguru.org/index.php?mact=News>
- Kompas, 5 Februari 2008. *Guru Perbatasan Negara Tidak Berhasil*. Jakarta: *Harian Umum Kompas* tanggal 5 Februari 2008.
- Kompas, 8 Februari 2008. *Sertifikasi Kian Perumit Masalah*. Jakarta: *Harian Umum Kompas* tanggal 8 Februari 2008.
- Mulyana, Rohmat, 2007. *Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Sumber dari Internet: <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/082007/30/0901.htm>
- Sampoerna Foundation. 2007. *Sertifikasi Guru: Harga Mahal bagi Guru yang Hebat*. Sumber dari Internet: <http://www.sampoernafoundation.org/>.
- UMM. 2007. *Guru adalah Jabatan Profesi bukan Buruh*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang. Sumber dari Internet: <http://www.ummg1.ac.id/v3/index.php/content/view/170/1/>
- Wong Kam, Fung. 2007. "Digugu lan Ditiru". Sumber dari Internet: <http://kampunganenan.blogspot.com/2007/>
- Website: http://www.fldoe.org/edcert/cert_types.asp, "Certificate Types and Requirements" (Sumber dari internet yang diakses pada tanggal 15 Mei 2008).

